



P U T U S A N

Nomor 954/Pid.B/2023/PN Blb

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, dalam acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Ruslan Alias Ruben Bin Gopar ;
Tempat Lahir : Bandung
Umur / Tanggal Lahir : 37 Tahun / 12 April 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Leuwipanto RT.03/RW.06 Desa Cilangari
Kecamatan Gunung Halu Kabupaten Bandung Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 November 2023 sampai dengan tanggal 06 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Desember 2023 sampai dengan tanggal 04 Februari 2024;

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 954/Pid.B/2023/PN.Blb, tanggal2023 tentang penunjukan

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor : 954/Pid.B/2023/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Ruslan Alias Ruben Gopar ;

- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 954/Pid.B/2023/PN.Blb, tanggal tentang Penetapan Hari Sidang pertama perkara ini ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RUSLAN Als RUBEN Bin GOPAR terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan "Tindak pidana Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah ATM Bank BRI
(dikembalikan kepada terdakwa RUSLAN Als RUBEN Bin GOPAR)
 - 3 (tiga) lembar Mutasi Rek BCA A.n Muhammad Iqbal
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri A.n INDRI NURUL HAYYI
 - 8 (delapan) lembar Laporan Transaksi Finansial (rekening koran).
(tetap terlampir dalam berkas perkara)
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap Permohonann keringanan hukuman dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor : 954/Pid.B/2023/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan Surat Dakwaan sebagai berikut :

KESATU .

Bahwa terdakwa RUSLAN Als RUBEN Bin GOPAR, pada hari Minggu Tanggal 30 Juli 2023 dan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 atau pada suatu waktu di bulan Juli hingga bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Jl Iris Garden No.42 Rt.OOI /Rw.007 Desa Mekarsaluyu Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mengadili, melakukan perbuatan, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" dengan cara sebagai berikut:

- bahwa awal nya pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar Jam 21.00 WTD Scir. TRI KARYADI menghubungi Terdakwa RUSLAN Als RUBEN Bin GOPAR melalui Via WA menanyakan kepada Terdakwa RUSLAN Als RUBEN Bin GOPAR " ada Villa yang ready gak untuk tanggal 11 Agustus 2023 s/d tanggal 13 Agustus 2023 yang bagus, yang luas, dan ada kolam renangnya ? " Terdakwa RUSLAN Als RUBEN Bin GOPAR menjawab dan menawarkan " kebetulan pak ditanggal tersebut ada yang ready tiga Unit Villa " Sdr. TRI KARYADI mengatakan kepada Terdakwa RUSLAN Als RUBEN Bin GOPAR " kirim kan saja pak foto-foto nya saya pingin lihat " setelah dikirim foto-foto Villa tersebut, Sdr. TRI KARYADI cocok dengan salah satu Villa yang Terdakwa RUSLAN Als RUBEN Bin GOPAR tawarkan yaitu Villa Aleena, Kemudian Terdakwa RUSLAN Als RUBEN Bin GOPAR meminta DP kepada Sdr. TRI KARYADI namun Sdr. TRI KARYADI mengatakan " nanti saja mau sekalian survey ke lokasi/ Villa nya * selanjutnya Terdakwa RUSLAN Als RUBEN Bin GOPAR melakukan janji untuk bertemu Sdr. TRI KARYADI keesokan harinya untuk menyurvei lokasi, Setelah itu Terdakwa RUSLAN Als RUBEN Bin GOPAR pun langsung mengontak Via WA kepada Sdr.ADE selaku penjaga Villa Aleena meminta ijin bahwa besok ada yang mau lihat-lihat Villa.

- bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 pagi hari sebelum pertemuan antara Terdakwa RUSLAN Als RUBEN Bin GOPAR dengan Sdr. TRI KARYADI, Terdakwa RUSLAN Als RUBEN Bin GOPAR menghubungi Sdr.ADE (Penjaga Villa Aleena) via WA dan menanyakan " apakah tanggal 11-13 Agustus 2023 Villa Aleena sudah ada yang Booking ? " kemudian Sdr.ADE jawab " nanti saya cek dulu " tidak lama setelah itu Sdr.ADE konfirmasi kembali kepada

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor : 954/Pid.B/2023/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa " tanggal tersebut sudah ada yang Booking / isi ". Seianjutnya sekitar Jam 11.00 Wib Terdakwa RUSLAN Als RUBEN Bin GOPAR janji bertemu dengan Sdr. TRI KARYADI di area Dago Resort, setelah bertemu kemudian Terdakwa RUSLAN Als RUBEN Bin GOPAR bersama Sdr. TRI KARYADI dan Sdri INDRI NURUL HAYYI langsung datang ke Villa Aleena menunjukan Villa tersebut kepada Sdr. TRI KARYADI beserta Sdri INDRI NURUL HAYYI yang mana dilokasi tersebut sudah ada Sdr.ADE dan Istrinya, saat itu Terdakwa RUSLAN Als RUBEN Bin GOPAR sernpat bertanya fcembaH kepada Sdr.ADE peritial Vito tersebut sudah di Booking atau belum dan Sdr.ADE menjawab "sudah "namun Terdakwa RUSLAN Als RUBEN Bin GOPAR tidak memberitahukan kepada Sdr. TRI KARYADI karena sudah timbul niat Terdakwa RUSLAN Als RUBEN Bin GOPAR dari awal untuk memanfaatkan Sdr, TRI KARYADI dikarenakan Terdakwa RUSLAN Als RUBEN Bin GOPAR sedang terlilit hutang.

- Bahwa kemudian Terdakwa RUSLAN Als RUBEN Bin GOPAR meminta ijin kepada penjaga Villa yakni Sdr.ADE untuk melihat-lihat kedalam Villa sambii Terdakwa RUSLAN Als RUBEN Bin GOPAR memperlihatkan isi ruangan atau Fasilitas di dalam Villa kepada Sdr. TRI KARYADI dan Sdri INDRI NURUL HAYYI supaya tertarik untuk menyewa Villa tersebut, setelah seiesai meflhat lIhet Villa tersebut Terdakwa RUSLAN Als RUBEN Bin GOPAR bertanya kepada Sdr. TRI KARYADI " ini gimana Villanya sudah cocok ? "Sdr. TRI KARYADI jawab " cocok dengan Villa nya " setelah itu Terdakwa RUSLAN Als RUBEN Bin GOPAR meminta DP sebesar 50 % atau sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) namun Sdr. TRI KARYADI dan Sdri INDRI NURUL HAYYI hanya memberi DP sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah / dengan cara di Transfer ke Rekening Bank BRI An. Terdakwa RUSLAN Als RUBEN Bin GOPAR, dan setelah pembayaran itu Terdakwa RUSLAN Als RUBEN mengirimkan kwitansi bukti pembayaran kepada Sdr. TRI KARYADI setelah selesai Sdr. TRI KARYADI dan Sdri INDRI NURUL HAYYI pulang, sedangkan DP uang tersebut tidak Terdakwa RUSLAN Als RUBEN Bin GOPAR berikan kepada pemilik Villa atau penjaga Villa Sdr.ADE namun Terdakwa RUSLAN Als RUBEN Bin GOPAR pakai untuk membayar hutang dan keperluan pribadi Terdakwa .

- Bahwa Pada tangga! 01 Agustus 2023 Terdakwa RUSLAN Als RUBEN sempat meminta pelunasan DP/sekitar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) namun oleh Sdr. TRI KARYADI tidak dibayarkan dengan alasan Sdr. TRI KARYADI akan melakukan pelunasan pada tanggal 11 Agustus 2023

- Bahwa pada tangga! It) Agustus 2023 sekitar Jam 11.30 IVib Terdakwa RUSLAN Als RUBEN Bin GOPAR menghubungi Sdr. TRI KARYADI melalui WA meminta pelunasan sewa Villa tersebut lalu Sdr. TRI KARYADI melauai Sdr

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor : 954/Pid.B/2023/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Iqbal membayar sisa nya dengan cara ditransfer ke Rekening Bank BRI An. Terdakwa RUSLAN Als RUBEN Bin GOPAR sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan pelunasan sewa tersebut seluruhnya oleh Terdakwa RUSLAN Als RUBEN Bin GOPAR tidak setorkan kepada pemilik Villa atau penjaga Villa Sdr.ADE, melainkan digunakan oleh Terdakwa RUSLAN Als RUBEN Bin GOPAR untuk membayar hutang dan keperluan pribadi Terdakwa .

- Bahwa Sdr TRI KARYADI beserta keluarga besar datang ke lokasi Villa ALEENA pada tanggal 11 Agustus 2023 sekira jam 14.00 wib dan bertemu dengan Sdr. ADE dan Sdr. HERITEGUH PURBA orang yang mengurus villa Aleena, lalu Sdr MUHAMMAD IQBAL turun dan TTCTKjfriampm 2{tto&) urang tersebut setefaft Sdr MUHAMMAD IQBAL bertoteara dengan Sdr. ADE dan Sdr. HERI TEGUH PURBA, lalu menghampiri sdr. TRI KARYADI beserta keluarga dan menjelaskan bahwa yang sewa villa pada tanggal 11 Agustus 2023 bukan atas nama Sdr. TRI KARYADI atau Sdr MUHAMMAD IQBAL akhirnya Sdr. TRI KARYADI dan Sdr MUHAMMAD IQBAL mencoba untuk konfirmasi dan menghubungi kepada Terdakwa RUSLAN Als RUBEN RUSTIANTO namun nomor telepon Terdakwa RUSLAN Als RUBEN Bin GOPAR sudah tidak aktif kemudian saksi sempat meminta nomor telepon pemilik Villa kepada Sdr. ADE dan Sdr. HERI TEGUH PURBA dan setelah dikonfirmasi oleh pemilik ternyata jawaban dari pemilik bahwa Villa tersebut sudah ada yang hendak mengisi untuk tanggal 11 s/d 13 Agustus 2023 atas nama Sdri UTAMI dari jauh-jauh hari sebelumnya/ 1 (satu) bulan sebelumnya.

- Banwa maksud tujuan Teraakwa RUSLAN Als RUBEN Bin GORAR sudan mengetanui Wfa Aliena tersebut sudaah dibooking/sewa oleh orang lain namun Terdakwa RUSLAN Als RUBEN Bin GOPAR tidak memberitahukan kepada Sdr. TRI KARYADI agar Terdakwa RUSLAN Als RUBEN Bin GOPAR menerima uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang pribadi Terdakwa.

- bahwa aidbat perbuatan Terdakwa , Sdr. TRI KARYADI menderlta kerugian kerang tebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa RUSLAN Als RUBEN Bin GOPAR, pada hari Minggu Tanggal 30 Juli

2023 dan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 atau pada suatu waktu di bulan Juli hingga buian Agustus tahun 2023, bertempat di J[Iris Garden No.42 Rt.001 /Rw.007 Desa Mekarsaluyu Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor : 954/Pid.B/2023/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mengadili, melakukan perbuatan, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kuasaannya iudikatur karena kejahatan" dengan cara sebagai berikut:

- bahwa awal nya pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar Jam 21.00 Wib Sdr. TRI KARYADI menghubungi Terdakwa RUSLAN Als RUBEN Bin GOPAR melalui Via WA menanyakan kepada Terdakwa RUSLAN Als RUBEN Bin GOPAR "ada Villa yang ready gak untuk tanggal 11 Agustus 2023 s/d tanggal 13 Agustus 2023 yang bagus, yang luas, dan ada kolam renang nya ? " Terdakwa RUSLAN Ate RUBEN Bin GOPAR menjawab dan menawarkan * kebutuhan pak ditanggal tersebut ada yang ready tiga Unit Villa " Sdr. TRI KARYADI mengatakan kepada Terdakwa RUSLAN Als RUBEN Bin GOPAR " kirim kan saja pak foto-foto nya saya pingin lihat " setelah dikirim foto-foto Villa tersebut, Sdr. TRI KARYADI cocok dengan salah satu Villa yang Terdakwa RUSLAN Als RUBEN Bin GOPAR tawarkan yaitu Villa Aleena, Kemudian Terdakwa RUSLAN Ate RUBEN Bin GOPAR mengirim DP kepada Sdr. TRI KARYADI bahwa Sdr. TRI KARYADI mengatakan " nanti saja mau sekalian survey ke lokasi Villa nya ", selanjutnya Terdakwa RUSLAN Als RUBEN Bin GOPAR melakukan janji untuk bertemu Sdr. TRI KARYADI keesokan harinya untuk menyurvei lokasi. Setelah itu Terdakwa RUSLAN Als RUBEN Bin GOPAR pun langsung mengontak Via WA kepada Sdr. ADE selaku penjaga Villa Aleena meminta ijin bahwa besok ada yang mau lihat-lihat Villa.

- bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar Jam 11.00 Wib Terdakwa RUSLAN Als RUBEN Bin GOPAR janji bertemu dengan Sdr. TRI KARYADI di area Dago Resort, setelah bertemu kemudian Terdakwa RUSLAN Als RUBEN Bin GOPAR bersama Sdr. TRI KARYADI dan Sdr. INDRI NURUL HAYYI datang ke Villa Aleena menunjukan Villa tersebut kepada Sdr. TRI KARYADI beserta Sdr. INDRI NURUL HAYYI yang mana dilokasi tersebut sudah ada Sdr. ADE dan istrinya, saat itu Terdakwa RUSLAN Ate RUBEN Bin GOPAR kemudian mem'ntan rjn kepada penjaga Villa yakni Sdr. ADE untuk melihat-lihat kedalam Villa sambil Terdakwa RUSLAN Als RUBEN Bin GOPAR memperlihatkan isi ruangan atau Fasilitas di dalam Villa kepada Sdr. TRI KARYADI dan Sdr. INDRI NURUL HAYYI supaya tertarik, setelah selesai melihat lihat Villa tersebut Terdakwa RUSLAN Als RUBEN Bin GOPAR bertanya kepada Sdr. TRI KARYADI " ini gimana Villa nya sudah cocok ? " Sdr. TRI KARYADI jawab " cocok dengan Villa nya " setelah itu Terdakwa RUSLAN Als RUBEN Bin GOPAR meminta DP sebesar 50 % atau sebesar Rp.5.000.000,-

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor : 954/Pid.B/2023/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima juta rupiah) namun Sdr. TRI KARYADI dan Sdri INDRI NURUL HAYYI hanya memberi DP sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dengan cara di Transfer ke Rekening Bank BRI An. Terdakwa RUSLAN Als RUBEN Bin GOPAR, dan setelah pembayaran itu Terdakwa RUSLAN Als RUBEN mengirimkan kwitansi bukti pembayaran kepada Sdr. TRI KARYADI setera'h selesai Sdr. TRI KARYADI dan Sdri INDRI NURUL HAYYI puiang, sedangkan DP uang tersebut tidak Terdakwa RUSLAN Als RUBEN Bin GOPAR berikan kepada pemilik Villa atau penjaga Villa Sdr.ADE namun Terdakwa RUSLAN Als RUBEN Bin GOPAR pakai untuk membayar hutang dan keperluan pribadi Terdakwa .

- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2023 sekitar Jam 11.30 Wib Terdakwa RUSLAN Als RUBEN Bin GOPAR menghubungi Sdr. TRI KARYADI msialut WA. nasmtala pelunasan sews ViUa tersebut la!u Sdr. TRI KARYADI melaui Sdr Muhammad Iqbal membayar sisa nya dengan cara ditransfer ke Rekening Bank BRI An. Terdakwa RUSLAN Als RUBEN Bin GOPAR sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan pelunasan sewa tersebut seluruhnya oleh Terdakwa RUSLAN Als RUBEN Bin GOPAR tidak setorkan kepada pemilik Villa atau penjaga Villa Sdr.ADE, melainkan digunakan oleh Terdakwa RUSLAN Als RUBEN Bin GOPAR untuk membayar hutang dan keperluan pribadi Terdakwa .

- Bahwa Sdr TRI KARYADI beserta keluarga besar datang ke lokasi Villa ALEENA pada tanggal 11 Agustus 2023 sekira jam 14.00 wib dan bertemu dengan Sdr. ADE dan Sdr. HERITEGUH PURBA orang yang mengurus villa Aleena, lalu Sdr MUHAMMAD IQBAL turun dan menghampiri 2(dua) orang tersebut setelah Sdr MUHAMMAD IQBAL berbicara dengan Sdr. ADE dan Sdr. HERI TEGUH PURBA, laiu TTrengbampm sdr. TRI KARYADI -beserta keluarga dan rnenjelaskan bahwa yang sewa villa pada tanggal 11 Agustus 2023 bukan atas nama Sdr. TRI KARYADI atau Sdr MUHAMMAD IQBAL akhirnya Sdr. TRI KARYADI dan Sdr MUHAMMAD IQBAL mencoba untuk konfirmasi dan menghubungi kepada Terdakwa RUSLAN Als RUBEN RUSTIANTO namun nomor telepon Terdakwa RUSLAN Als RUBEN Bin GOPAR sudah tidak aktif kemudian saksi sempat meminta nomor telepon pemilik Villa kepada Sdr. ADE dan Sdr. HERI TEGUH PURBA dan setelah dikonfirmasi oleh pemilik ternyata jawaban dari pemilik bahwa Villa tersebut sudah ada yang hendak mengisi untuk tanggal 11 s/d 13 Agustus 2023 atas nama Sdri UTAMI dari jauh-jauh hari sebelumnya/ 1 (satu) bulan sebelumnya.

- Bahwa maksud tujuan Terdakwa RUSLAN Als RUBEN Bin GOPAR menerima uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk sewa Villa Aleena namun tidak terdakwa serahkan kepada pemilik Villa Aliena namun Terdakwa digunakan untuk membayar hutang pribadi Terdakwa.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor : 954/Pid.B/2023/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sdr. TRI KARYADI menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

----- perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TRI KARYADI Bin SUKARJO, di depan persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik/Polisi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023, sekitar Jam 11.00 Wib di VILLA ALEENA tepatnya Jl. Iris Garden No.42 Rt 001 Rw 007 Desa/Kel Mekarsaluyu Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung dan hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 pada saat saksi sedang berada di hotel Intercontinental. Adapun Korbannya adalah Saksi sendiri sedangkan yang menjadi adalah Pelakunya Terdakwa RUBEN atau RUSLAN Als RUBEN
- Bahwa Terdakwa melakukan Penipuan terhadap saksi berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa melakukan Penipuan terhadap saksi yaitu dengan cara awalnya Terdakwa mengatakan bahwa pada tanggal 11 Agustus 2023 VILLA ALEENA tersebut kosong/tidak ada yang menyewa kemudian Terdakwa meminta saksi untuk melakukan pembayaran penyewaan Villa, kemudian pada tanggal 10 Agustus 2023 Terdakwa menghubungi saksi dan meminta untuk melakukan pelunasan namun pada tanggal 11 Agustus 2023 saksi dan keluarga hendak menginap ternyata VILLA tersebut sudah diisi oleh penyewa yang lain.
- bahwa saksi mengenal dengan Terdakwa pada saat saksi menginap di VILLA Taman Pinus tahun lalu dan Terdakwa yang mengurus VILLA.
- Bahwa pada saat saksi melakukan pembayaran untuk penyewaan Villa tersebut ada saksi yang melihat yaitu Istri saksi yaitu saksi INDRI NURUL HAYYI dan 2(dua) orang yang saksi tidak ketahui namanya namun yang saksi ketahui ke 2 (dua) orang tersebut merupakan pengurus Villa tersebut juga .
- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Juli 2023 saksi beserta keluarga besar merencanakan untuk liburan/sewa villa selain itu untuk syukuran kelulusan

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor : 954/Pid.B/2023/PN.Blb.



saksi sebagai dokter spesialis, setelah berunding akhirnya untuk liburan/sewa Villa fix pada tanggal 11 sampai tanggal 13 Agustus 2023 kemudian pada tanggal 28 Juli 2023 adik ipar saksi yaitu saksi MUHAMMAD IQBAL memberitahu saksi bahwa ada Villa yang bisa disewa untuk liburan di daerah Dago dan untuk tanggal 11 sampai 13 Agustus kosong, lalu saksi MUHAMAD IQBAL mengirimkan kontak telepon Terdakwa RUSLAN Als RUBEN (penjaga Villa tersebut) kepada saksi dan meminta pada hari Sabtu agar Villa tersebut di cek/periksa terlebih dahulu. Pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 saksi berkomunikasi dengan Terdakwa dan menanyakan tentang villa tersebut selanjutnya tanggal 30 Juli 2023 saksi dan istri berangkat ke lokasi untuk mengecek villa tersebut, tibanya disana sekitar jam 11.00 wib saksi bertemu dengan Terdakwa dan 2(dua) orang yang saksi tidak kenal (kemungkinan pengurus villa tersebut), selanjutnya saksi dan saksi INDRI NURUL HIDAYAH memeriksa setiap ruangan, setelah setiap ruangan saksi dan istri saksi cek kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa "PAK APAKAH MEMANG BENAR UNTUK TANGGAL 11 SAMPAI TANGGAL 13 AGUSTUS KOSONG" kemudian dijawab oleh Terdakwa "OH IYA KOSONG" lalu saksi bertanya kembali "UNTUK DP NYA BERAPA?" Terdakwa RUSLAN Als RUBEN menjawab "50%" lalu saksi berbicara "KATA ADIK SAKSI BAYAR 3 JUTA DULU" dan akhirnya Terdakwa mengiyakan serta langsung mengirimkan Nomor Rekening atas nama RUSLAN via WhatsApp kepada saksi dan saksi pun langsung melakukan pembayaran untuk DP sewa villa tersebut sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) via M banking adapun setelah pembayaran itu Terdakwa mengirimkan kwitansi bukti pembayaran kepada saksi setelah selesai saksi dan istri saksi pulang.

- Bahwa Pada tanggal 01 Agustus 2023 Terdakwa sempat meminta pelunasan DP/sekitar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) namun oleh saksi tidak dibayarkan dengan alasan saksi tetap akan melakukan pelunasan pada tanggal 11 Agustus 2023, kemudian pada tanggal 10 Agustus 2023 sekitar jam 11.30 wib pada saat saksi sedang berada di hotel Intercontinental Terdakwa WhatsApp saksi meminta untuk dilunasi lalu saksi pun akhirnya meminta tolong kepada saksi Muhammad Iqbal untuk melunasi pembayaran tersebut. kurang lebih sekitar 15 menit setelah saksi meminta tolong untuk dibayarkan saksi Muhammad Iqbal mengirimkan bukti pembayaran/transfer dari saksi Muhammad Iqbal kepada Rekening atas nama Terdakwa Ruslan termasuk kwitansi tanda penerimaan dari Terdakwa. Saksi, saksi Indri Nurul Hayyi, saksi

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor : 954/Pid.B/2023/PN.Blb.



Muhammad Iqbal, saksi Indra Setiawan dan keluarga akhirnya datang ke lokasi Villa Aleena pada jam 14.00 wib dan bertemu dengan 2(dua) orang pegawai disana lalu saksi Muhammad Iqbal turun dan menghampiri 2(dua) orang penjaga tersebut setelah saksi Muhammad Iqbal berbicara dengan 2(dua) orang tersebut lalu menghampiri saksi beserta keluarga dan menjelaskan bahwa yang sewa villa pada tanggal 11 Agustus 2023 bukan atas nama saksi atau saksi Muhammad Iqbal akhirnya saksi dan saksi Muhammad Iqbal mencoba untuk konfirmasi kepada Terdakwa namun nomor telepon nya sudah tidak aktif kemudian saksi sempat meminta nomor telepon pemilik Villa kepada 2(dua) orang pegawai/penjaga tersebut dan setelah dikonfirmasi oleh pemilik ternyata jawaban dari pemilik bahwa dari jam 08.00 wib tanggal 30 Juli 2023 Villa tersebut sudah ada yang hendak mengisi untuk tanggal 11 s/d 13 Agustus 2023.

- Bahwa tahun sebelumnya saksi beserta keluarga besar pernah menginap di villa Taman Pinus yang pada saat itu penjaga Villa tersebut adalah Terdakwa adapun saksi bisa mengetahui nama asli dari Terdakwa setelah saksi diberitahu oleh anggota Polsek Cimenyan, kemudian yang pertama kenal dengan Terdakwa yaitu adik saksi yaitu saksi Muhammad Iqbal.
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 28 Agustus 2023 Villa ALEENA tersebut kosong dari adik saksi yaitu saksi Muhammad Iqbal yang mana saksi Muhammad Iqbal sudah terlebih dahulu berkomunikasi dengan Terdakwa pada saat saksi melakukan pembayaran kepada Terdakwa ke Bank BRI dengan No. Rekening 432801007572533 atas nama Ruslan.
- Bahwa saksi tidak mempunyai kecurigaan dan tidak menanyakan terkait perbedaan nama tersebut .
- Bahwa penjelasan dari pemilik bahwa untuk villa Aleena sudah ada yang booking sejak 1 bulan yang lalu atau sebelum saksi datang dan mengecek Villa Aleena tersebut
- bahwa Terdakwa pada tanggal 01 Agustus 2023 meminta kembali pelunasan DP sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) melalui Whatss App.
- Bahwa Saksi mengalami kerugian materi sebesar Rp. 10.000.000- (sepuluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

2. Saksi INDRI NURUL HAYYI Binti RIDWANSYAH, di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik/Polisi;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor : 954/Pid.B/2023/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan terjadinya tindak Pidana Penipuan Yang dialami suami saksi yakni saksi Tri Karyadi Pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023, sekitar Jam 13.30 Wib di VILLA ALEENA tepatnya Jl. Iris Garden No.42 Rt 001 Rw 007 Desa/Kel Mekarsaluyu Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung. Yang menjadi Korbannya adalah suami saksi sedangkan yang menjadi Pelakunya adalah Terdakwa.
- Bahwa awalnya saksi Tri Karyadi hendak menginap di Villa daerah Dago kemudian setelah mendapatkan kontak/nomor telepon Terdakwa lalu saksi Tri Karyadi menghubungi dan menanyakan penyewaan villa untuk tanggal 11 Agustus 2023 sampai 13 Agustus 2023 kemudian Terdakwa mengatakan tanggal tersebut kosong dan meminta saksi Tri Karyadi untuk membayar namun setelah dibayar dan hendak diisi pada tanggal 11 Agustus 2023 ternyata Villa tersebut sudah diboeking oleh orang lain.
- Bahwa pada saat saksi Tri Karyadi melakukan pembayaran untuk booking villa tersebut kepada Terdakwa menggunakan M banking adapun Terdakwa memberikan bukti pembayaran terhadap saksi Tri Karyadi melalui WhatssApp.
- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Juli 2023 saksi, suami saksi, saksi Tri Karyadi beserta keluarga besar merencanakan untuk liburan/sewa villa selain itu untuk syukuran kelulusan suami saksi sebagai dokter spesialis, setelah berunding akhirnya untuk liburan/sewa Villa fix pada tanggal 11 sampai tanggal 13 Agustus 2023 kemudian pada tanggal 28 Juli 2023 adik saksi yaitu saksi Muhammad Iqbal memberitahu suami saksi bahwa ada Villa yang bisa disewa untuk liburan di daerah Dago dan untuk tanggal 11 sampai 13 Agustus kosong, lalu saksi Muhammad Iqbal mengirimkan kontak telepon Terdakwa (penjaga Villa tersebut) kepada suami saksi dan meminta pada hari Sabtu agar Villa tersebut di cek/periksa terlebih dahulu. Pada tanggal 30 Juli 2023 saksi dan suami saksi berangkat ke lokasi untuk mengecek villa tersebut, setibanya disana sekitar jam 11.00 wib saksi dan suami saksi bertemu dengan Terdakwa dan 2(dua) orang yang saksi tidak kenal (diduga pengurus villa tersebut juga), setelah setiap ruangan saksi dan suami saksi cek kemudian suami saksi bertanya kepada Terdakwa "Pak Apakah Memang Benar Untuk Tanggal 11 sampai Tanggal 13 Agustus Kosong" kemudian dijawab oleh Terdakwa "Oh Iya Kosong" lalu suami saksi bertanya kembali "Untuk DPnya Berapa ?" Terdakwa menjawab "50%" lalu suami saksi berbicara "Kata Adik saksi Bayar 3 juta dulu" dan akhirnya Terdakwa mengiyakan serta langsung mengirimkan Nomor Rekening atas nama Ruslan via WhatsApp kepada

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor : 954/Pid.B/2023/PN.Blb.



suami saksi selanjutnya suami saksi meminta saksi untuk melakukan pembayaran untuk DP sewa villa tersebut sebesar Rp. 3.000.000(tiga juta rupiah) via M bangking adapun setelah pembayaran itu Terdakwa mengirimkan kwitansi bukti pembayaran kepada suami saksi setelah selesai saksi dan suami saksi pulang. Saksi ,suami saksi yaitu saksi Tri Karyadi, saksi Muhammad Iqbal, saksi Indra Setiawan dan keluarga akhirnya datang ke lokasi Villa ALEENA pada hari jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar jam 14.00 wib dan bertemu dengan 2(dua) orang pegawai disana lalu saksi Muhammad Iqbal turun dan menghampiri 2(dua) orang penjaga tersebut setelah saksi Muhammad Iqbal berbicara dengan 2(dua) orang tersebut lalu menghampiri suami saksi beserta keluarga dan menjelaskan bahwa yang sewa villa pada tanggal 11 Agustus 2023 bukan atas nama saksi atau saksi Muhammad Iqbal akhirnya saksi dan saksi Muhammad Iqbal mencoba untuk konfirmasi kepada Terdakwa namun nomor telepon nya sudah tidak aktif kemudian dari situ saksi beserta keluarga mencari villa baru untuk disewa.

- Bahwa pada saat suami saksi melakukan pembayaran kepada Terdakwa ke Bank BRI dengan No. Rekening 432801007572533 atas nama RUSLAN.
- Bahwa saksi mengalami kerugian materi sebesar Rp. 10.000.000-(sepuluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi MUHAMMAD IQBAL Bin RIDWANSYAH, di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi dan saksi membenarkan keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik/Polisi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi TRI KARYADI berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi TRI KARYADI yaitu dengan cara awalnya Terdakwa mengatakan kepada saksi TRI KARYADI bahwa pada tanggal 11 Agustus 2023 VILLA ALEENA tersebut kosong/tidak ada yang menyewa kemudian saksi TRI KARYADI melakukan pengecekan ke lokasi Villa yang hendak di sewa selanjutnya Terdakwa meminta saksi TRI KARYADI untuk melakukan pembayaran penyewaan/DP sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah) kemudian pada tanggal 10 Agustus Terdakwa meminta sebsar Rp. 7.000.00 (Tujuh juta rupiah) untuk pelunasan penyewaan untuk tanggal 11 Agustus 2023,

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor : 954/Pid.B/2023/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pada saat keluarga hendak menginap ternyata VILLA tersebut sudah diisi oleh penyewa yang lain sedangkan Terdakwa tidak ada/kabur.

- Bahwa adapun pada saat saksi TRI KARYADI melakukan pembayaran untuk penyewaan Villa tersebut saksi mengetahuinya dikarenakan saksi TRI KARYADI mengirimkan kepada saksi bukti Transfer untuk pembayaran DP nya.
- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Juli tahun 2023 saksi beserta keluarga yang lain merencanakan untuk liburan/sewa villa selain itu juga untuk merayakan kelulusan Dokter spesialis dari saksi TRI KARYADI adapun saksi dan keluarga yang lain sepakat untuk tanggal penyewaan villa pada tanggal 11 Agustus sampai dengan 13 Agustus 2023 di daerah Dago Resort melalui WhatsApp group, dikarenakan saksi masih mempunyai kontak Terdakwa yang pada tahun lalu sempat dibantu pada saat sewa villa di daerah Dago akhirnya saksi menghubungi Terdakwa tersebut kemudian sekitar tanggal 28 Juli 2023 Saksi menayakan perihal villa yang kosong kepada Terdakwa dari situ Terdakwa mengirimkan foto-foto villa berikut dengan harga sewa nya. Saksi sempat menayakan via telepon "APAKAH UNTUK TANGGAL 11 sampai tanggal 13 AGUSTUS KOSONG?" lalu jawaban Terdakwa "KOSONG" Kemudian sekitar tanggal 29 Juli 2023 Terdakwa bertanya kepada mengenai jadi atau tidak nya sewa lalu pada tanggal 30 Juli 2023 saksi meminta saksi TRI KARYADI untuk mengecek Villa tersebut. sekitar jam 11.00 wib Sdr TRI KARYADI mengirimkan bukti pembayaran DP sewa villa tersebut kepada saksi lalu pada tanggal 01 Agustus 2023 Terdakwa sempat meminta pembayaran lagi kepada saksi namun oleh saksi tidak dibayarkan. Kemudian pada tanggal 10 Agustus 2023 Terdakwa meminta untuk pelunasan dan tidak lama setelah itu saksi TRI KARYADI juga meminta tolong kepada saksi via telepon agar membayarkan dulu untuk pelunasan sewa villa tersebut dan akhirnya saksi membayar sisa pembayaran sewa tersebut sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) akhirnya tanggal 11 Agustus 2023 saksi, saksi TRI KARYADI dan keluarga berangkat dari rumah ke lokasi villa namun setibanya disana saksi, saksi TRI KARYADI dan keluarga kaget karena di halaman villa tersebut sudah ada mobil yang parkir kemudian ada penjaga villa yang saksi tidak tahu namanya dan bertanya kepada saksi "APAKAH TAMU NYA BU RINI/SAKSI TIDAK TERLALU INGAT" kemudian saksi menjawab "BUKAN, SAKSI MAU SEWA VILLA INI DAN SAKSI SUDAH BAYAR KE RUBEN" lalu penjaga tersebut menghubungi pemilik villa dan mengatakan bahwa yang telah menyewa villa ini bukan atas nama saksi atau saksi TRI KARYADI. Mengetahui hal tersebut saksi

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor : 954/Pid.B/2023/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mencoba menghubungi Terdakwa namun nomor telepon Terdakwa sudah tidak aktif. Saksi dan saksi TRI KARYADI sempat mencari keberadaan Terdakwa namun tidak ditemukan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cimenyan.

- Bahwa adapun saksi bisa mengetahui nama asli dari Terdakwa dari Kakak saksi yaitu saksi TRI KARYADI setelah saksi TRI KARYADI diberitahu oleh anggota Polsek Cimenyan, adapun yang pertama kenal dengan Terdakwa yaitu saksi setelah selesai menginap di Villa yang dijaga dan saksi yang meminta kontak/no tlp Terdakwa ;
- Bahwa saksi menghubungi kepada Terdakwa dikarenakan saksi masih mempunyai kontak/nomor telepon Terdakwa dan jawaban dari Terdakwa masih kosong.
- Bahwa adapun pada tanggal 01 Agustus 2023 Terdakwa meminta kembali untuk penambahan uang DP sewa Villa kepada saksi melalui telepon/berbicara langsung namun saksi tidak memberikan.

Bahwa benar setelah ditunjukan Terdakwa kepada saksi, dan saksi membenarkan bahwa orang yang ditunjukan adalah orang yang telah melakukan Penipuan terhadap saksi TRI KARYADI sehingga saksi TRI KARYADI mengalami kerugian materi sebesar Rp. 10.000.000- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi ADE RUKMANA Bin JAJANG SUTISNA, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi dan saksi membenarkan keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik/Polisi;
- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan terjadinya tindak Pidana Penipuan.
- Bahwa kejadian tersebut diketahui terjadi Pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023, sekitar Jam 11.00 Wib di VILLA ALEENA tepatnya Jl. Iris Garden No.42 Rt 001 Rw 007 Desa/Kel Mekarsaluyu Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung dan hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023. Korbannya adalah saksi TRI KARYADI sedangkan yang menjadi Pelakunya adalah Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan kepada saksi TRI KARYADI namun sepengetahuan saksi bahwa saksi TRI KARYADI pada tanggal 30 Juli 2023 sempat datang ke Villa ALEENA bersama Terdakwa dan hendak

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor : 954/Pid.B/2023/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sewa penginapan/villa di daerah Dago resort melalui perantara Terdakwa untuk tanggal 11 sampai dengan 13 Agustus 2023.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi TRI KARYADI, saksi hanya bertemu pada tanggal 30 Juli 2023 dan pada saat tanggal 11 Agustus 2023 dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedangkan dengan Terdakwa saksi kenal karena Terdakwa merupakan sesama pengurus Villa namun Terdakwa merupakan pengurus Villa Pinus No 16 dan saksi tidak ada hubungan.
- Bahwa saksi merupakan pengurus VILLA ALEENA tepatnya Jl. Iris Garden No.42 Rt 001 Rw 007 Desa/Kel Mekarsaluyu Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung sedangkan Terdakwa merupakan pengurus Villa Spring Hills No.16.
- Bahwa Villa ALEENA pada tanggal 11 Agustus 2023 sudah ada yang membooking/sewa yaitu Sdri UTAMI dan yang saksi ketahui tamu tersebut sudah booking 1(satu) bulan yang lalu.
- Bahwa saksi telah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Villa ALEENA untuk tanggal 11 sampai tanggal 13 Agustus 2023 sudah ada yang membooking/sewa namun Terdakwa berbicara kepada saksi bahwa tamu tersebut hanya ingin melihat-lihat terlebih dahulu.
- Bahwa awalnya tanggal 30 Juli 2023 Terdakwa menanyakan kepada saksi via WA dan menanyakan "APAKAH TANGGAL 11 SAMPAI 13 AGUSTUS 2023 ISI/ADA YANG BOOKING?" kemudian saksi menjawab "NANTI SAKSI CEK DULU" tidak lama setelah itu saksi konfirmasi kepada pengelola Villa yaitu Sdr TEGUH dan menurut pengelola Villa ALEENA bahwa tanggal tersebut sudah isi, setelah mengetahui hal tersebut kemudian saksi mengkonfirmasi kembali kepada Terdakwa bahwa tanggal tersebut sudah isi/ada yang booking, kemudian Terdakwa menanyakan No Villa yang saksi urus/jaga dengan alasan tamu tersebut ingin melihat-lihat dan saksi pun memberitahu No villa yang saksi jaga/urus. Sekitar jam 11.30 wib Terdakwa datang bersama saksi TRI KARYADI dan istrinya lalu saksi menunjukkan Fasilitas villa tersebut dan setelah beres melihat fasilitas Villa Terdakwa, saksi TRI KARYADI dan istrinya langsung pergi. Kemudian pada tanggal 11 Agustus 2023 sekitar jam 13.30 wib saksi TRI KARYADI datang bersama keluarganya saksi pun heran kenapa saksi TRI KARYADI datang bersama keluarganya padahal saksi sudah menjelaskan kepada Terdakwa bahwa tanggal 11 sampai 13 Agustus 2023 sudah isi/ada yang sewa lalu saksi pun menghampiri saksi TEGUH dan menanyakan kenapa yang datang Sdr TRI KARYADI selanjutnya saksi TEGUH menghampiri saksi TRI KARYADI dan

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor : 954/Pid.B/2023/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan sedangkan saksi menunggu di bawah/depan villa dan tidak lama setelah itu saksi TRI KARYADI pergi bersama saudaranya mencari Terdakwa :

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian materi yang dialami oleh saksi TRI KARYADI.
- 5. Saksi HERI TEGUH PURBA Bin B.C PURBA, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi dan saksi membenarkan keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik/Polisi;
 - Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan terjadinya tindak Pidana Penipuan.
 - Bahwa perbuatan kebohongan atau kecurangan diketahui terjadi Pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023, sekitar Jam 11.00 Wib di VILLA ALEENA tepatnya Jl. Iris Garden No.42 Rt 001 Rw 007 Desa/Kel Mekarsaluyu Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung dan hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023. Adapun Korbannya adalah Sdr TRI KARYADI sedangkan yang menjadi Pelakunya adalah Terdakwa RUSLAN Als RUBEN
 - bahwa saksi merupakan pengelola VILLA ALEENA tepatnya Jl. Iris Garden No.42 Rt 001 Rw 007 Desa/Kel Mekarsaluyu Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung.
 - Saksi jelaskan awalnya adapun Villa ALEENA pada tanggal 11 Agustus 2023 sudah ada yang membooking/sewa yaitu Sdri UTAMI dan yang saksi ketahui tamu tersebut sudah booking 1(satu) bulan yang lalu.
 - bahwa tidak ada konfirmasi terhadap saksi dari Terdakwa RUSLAN Alias RUBEN untuk penyewaan tanggal 11 sampai 13 Agustus 2023.
 - Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar jam 13.30 wib saksi bersama Sdr ADE RUKMANA sedang berada di Villa ALEENA sedang mempersiapkan tamu Villa yang akan menginap di Villa ALEENA kemudian datang Sdr TRI KARYADI bersama keluarga meminta ijin untuk masuk kedalam Villa, adapun standar penerimaan tamu harus klarifikasi data tamu lalu pada saat saksi cek ternyata tidak sesuai dengan data tamu, kemudian saksi bertanya kepada Sdr TRI KARYADI "BAHWA DATA TAMU YANG HENDAK MENGINAP YAITU SDRI RANTI" lalu Sdr TRI KARYADI menjawab "SAKSI SUDAH BAYAR" sambil memperlihatkan bukti DP pembayaran Villa namun di bukti tersebut saksi melihat bahwa penerima uang atas nama RUSLAN. Adapun saksi menjelaskan bahwa seharusnya transaksi untuk penyewaan Villa harus dikirim ke rekening pemilik Villa sedangkan Terdakwa RUSLAN bukan pemilik Villa tersebut

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor : 954/Pid.B/2023/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan tetapi saksi TRI KARYADI ngotot dikarenakan sudah membayar untuk sewa Villa tersebut, setelah saksi kembali menjelaskan SOP penyewaan Villa ALEENA saksi TRI KARYADI meminta nomor telepon pemilik Villa ALEENA dan setelah itu saksi TRI KARYADI berkomunikasi dengan pemilik Villa, setelah beres berkomunikasi akhirnya saksi TRI KARYADI berbicara kepada saksi bahwa saksi TRI KARYADI sudah ditipu oleh Terdakwa RUSLAN Alias RUBEN dan tidak lama setelah itu saksi TRI KARYADI beserta keluarga pergi mencari keberadaan Terdakwa RUSLAN Alias RUBEN sedangkan saksi kembali mempersiapkan Villa untuk menyambut tamu Villa.

- bahwa saksi tidak mengetahui berapa total seluruh kerugian materi yang dialami oleh saksi TRI KARYADI
- Bahwa saksi TRI KARYADI memperlihatkan kwitansi pembayaran pada saat hendak masuk ke Villa ALEENA tanggal 11 Agustus 2023.
- bahwa benar setelah ditunjukan Terdakwa kepada saksi, dan saksi membenarkan bahwa orang yang ditunjukan adalah orang yang telah melakukan Penipuan terhadap saksi TRI KARYADI.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

6. Saksi AMAS Bin UWAR SUWARNA, didepan persidangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi dan saksi membenarkan keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik/Polisi;
- Bahwa perbuatan kebohongan atau kecurangan diketahui terjadi Pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023, sekitar Jam 11.00 Wib di VILLA ALEENA tepatnya Jl. Iris Garden No.42 Rt 001 Rw 007 Desa/Kel Mekarsaluyu Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung dan hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023. Adapun Korbannya adalah saksi Tri Kaaryadi sedangkan yang menjadi Pelakunya adalah Terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama sekitar + 3 tahun, adapun saksi bisa kenal dikarenakan Terdakwa sebagai pengurus Villa Perlu saksi jelaskan adapun saksi bekerja di daerah sekitar Villa tersebut sebagai kepala Security.
- Bahwa saksi bertemu Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar 13.00 wib di daerah Antapani kota Bandung kemudian setelah ngobrol akhirnya Terdakwa bersedia untuk menyerahkan diri dan diantar ke Polsek Cimenyan.
- Bahwa yang saksi ketahui setelah mendengar keterangan dari saksi Tri Karyadi adapun yang berhasil ditipu oleh Terdakwa yaitu berupa uang.

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor : 954/Pid.B/2023/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bisa mengetahui Terdakwa telah melakukan Penipuan yaitu pada saat saksi sedang berjaga di pos kemudian didatangi oleh 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal kemudian mejelaskan telah menjadi korban penipuan dan Penggelapan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan Penipuan terhadap saksi Tri Karyadi yaitu dengan cara awal nya menawarkan villa yang hendak disewa kemudian setelah Tri Karyadi mentransfer/membayar untuk sewa Villa tersebut dan hendak diisi ternyata Villa tersebut sudah dibooking oleh orang lain.
- Bahwa awalnya pada Jumat tanggal 11 Agustus sekitar jam 14.00 wib pada saat saksi sedang berada dikantor Security lalu datang 2(dua) orang yang tidak saksi kenal datang ke kantor dan mengadukan bahwa telah menjadi korban penipuan oleh Terdakwa untuk penyewaan Villa ALEENA, mengetahui hal tersebut saksi langsung mencoba menghubungi nomor telepon Terdakwa namun nomor nya sudah tidak aktif dan saksi sempat mencari di area Dago/Villa namun tidak ditemukan. Kemudian keesokan harinya saksi mencari kembali informasi keberadaan Terdakwa dan akhirnya saksi mendapat informasi bahwa ada keluarga Terdakwa di daerah Dago, setelah itu saksi menyampaikan informasi kepada keluarga Terdakwa bahwa Terdakwa sedang dicari dikarenakan telah melakukan penipuan dan penggelapan terhdap tamu penyewa Villa, pada tanggal 24 Agustus jam 11.00 wib saksi mendapat Informasi keberadaan Terdakwa yang mana Terdakwa sedang berada di daerah Antapani, mengetahui hal tersebut saksi langsung berangkat ke daerah Antapani. Disana saksi langsung bertemu dengan Terdakwa lalu saksi berbincang/ngobrol dengan Terdakwa serta menyarankan agar menyerahkan diri untuk mempertanggung jawabkan perbuatan nya tersebut, tidak lama setelah ngobrol akhirnya Terdakwa bersedia dibawa dan diserahkan ke Polsek Cimenyan .
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan Terdakwa di daerah Antapani Terdakwa sedang berada dirumah teman Adriansyah dan disana Terdakwa menceritakan tentang kejadian tersebut dan penggunaan Uang tersebut serta hendak menyerahkan diri ke Polsek Cimenyan
- Bahwa saksi ketahui kerugian materi yang telah dialami oleh Tri Karyadi yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor : 954/Pid.B/2023/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan kepada Penyidik;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan Penipuan yang Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 dan sekitar jam 11.00 Wib di Komplek Dago Pakar Resort Villa Aleena Jl.Iris Garden No.42 Rt 001 Rw 007 Desa Mekarsaluyu Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung
- Bahwa awal nya pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar Jam 21.00 Wib saksi Tri Karyadi mengontak Terdakwa melalui Via WA menanyakan kepada Terdakwa “ada Villa yang ready gak untuk tanggal 11 Agustus 2023 yang bagus, yang luas, dan ada kolam renangnya ? “ Terdakwa jawab dan menawarkan “kebetulan pak ditanggal tersebut ada yang ready tiga Unit Villa “ saksi Tri Karyadi bilang kepada Terdakwa “ kirim kan saja pak foto-foto nya Terdakwa pingin lihat “ setelah dikirim foto-foto Villa tersebut, Sdr. Tri Karyadi cocok dengan salah satu Villa yang Terdakwa tawarkan yaitu Villa Aleena, padahal Villa tersebut Terdakwa tidak tahu apakah sudah ada yang Booking atau tidak, Terdakwa menawarkan Villa tersebut dikarenakan terlilit hutang sehingga Terdakwa berbohong, saat itu Terdakwa pun meminta DP kepada Sdr. Tri Karyadi namun Sdr. Tri Karyadi bilang “ nanti saja mau sekalian survey ke lokasi Villa nya “ , Terdakwa pun dengan Sdr. Tri Karyadi janji bertemu besok nya untuk menyurvei lokasi. Setelah itu Terdakwa pun langsung mengontak Via WA kepada Sdr.ADE selaku penjaga Villa Aleena meminta Ijin bahwa besok ada yang mau lihat-lihat Villa, dan pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 pagi hari Terdakwa kontak Via WA Sdr.ADE menanyakan “ apakah tanggal 11 – 13 Agustus 2023 Villa Alena sudah ada yang Booking ? “ kemudian Sdr.ADE jawab “ nanti saya cek dulu “ tidak lama setelah itu Sdr.ADE konfirmasi kembali kepada Terdakwa “ tanggal tersebut sudah ada yang Booking / isi “. Sekitar Jam 11.00 Wib Terdakwa janji bertemu dengan Sdr. Tri Karyadi di area Dago Resort, setelah bertemu Terdakwa langsung datang ke Villa Aleena menunjukan Villa tersebut kepada Sdr. Tri Karyadi yang mana dilokasi tersebut sudah ada saksi.Ade dan Istrinya, saat itu Terdakwa sempat bertanya kembali kepada Sdr.ADE perihal Villa tersebut sudah di Booking atau belum dan Sdr.ADE menjawab “ sudah “ namun Terdakwa tidak memberitahukan kepada Sdr. Tri Karyadi karena sudah timbul niat Terdakwa dari awal untuk menipu Sdr. Tri Karyadi dikarenakan Terdakwa sedang terlilit hutang serta uang sewa yang Sdr. Tri Karyadi berikan kepada Terdakwa akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang, lalu Terdakwa memintan ijin kepada yang jaga Villa Sdr.ADE untuk melihat-lihat kedalam Villa sambil Terdakwa memperlihatkan isi ruangan atau Fasilitas di dalam Villa kepada Sdr. Tri Karyadi supaya Sdr.

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor : 954/Pid.B/2023/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tri Karyadi tertarik, setelah selesai melihat Villa tersebut Terdakwa bertanya kepada Sdr. Tri Karyadi “ ini gimana Villa nya sudah cocok ? ” Sdr. Tri Karyadi jawab “ cocok dengan Villa nya “ setelah itu Terdakwa meminta DP sebesar 50 % atau sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) namun Sdr. Tri Karyadi hanya memberi DP sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dengan cara di Transfer ke Rekening Bank BRI An.Terdakwa , lalu DP uang tersebut tidak Terdakwa berikan kepada pemilik Villa atau penjaga Villa saksi.Ade namun Terdakwa pakai untuk membayar hutang pribadi, dan pada tanggal 10 Agustus 2023 sekitar Jam 14.00 Wib Terdakwa mengontak Sdr. Tri Karyadi Via WA meminta pelunasan sewa Villa tersebut lalu Sdr. Tri Karyadi membayar sisa nya dengan cara ditransfer melalui Rekening Bank BRI An.Terdakwa sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan pelunasan sewa tersebutpun seluruhnya Terdakwa tidak setorkan kepada pemilik Villa atau penjaga Villa Saksi.Ade serta Terdakwa dari awal ketika Sdr. Tri Karyadi sudah memberikan DP pertama sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa , Terdakwa tidak membooking Villa tersebut untuk Sdr. Tri Karyadi melainkan uang nya Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang pribadi terdakwa.

- Bahwa timbul niat Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan tersebut pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar Jam 21.00 Wib ketika menerima WA dari Sdr. Tri Karyadi menanyakan Villa yang kosong, di Dago Resort Spring Heal Jl.Daisi Garden No.16 Desa Mekarsaluyu Kec.Cimencyan Kab.Bandung, dikarenakan posisi nya saat itu Terdakwa sedang terlilit hutang sehingga Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan tersebut.
- Bahwa Terdakwa menanyakan perihal Villa Aleena tersebut sudah ada yang Booking atau belum pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar Jam 08.00 Wib Dago Resort Spring Heal Jl.Daisi Garden No.16 Desa Mekarsaluyu Kec.Cimencyan Kab.Bandung kepada Sdr.ADE Via WA dan Sdr.ADE menjawab “ sudah ada yang Booking.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah menanyakan kepada penjaga Villa Aleena saksi Ade tentang Villa Aleena tersebut sudah ada yang Booking atau tidak dan saksi Ade pun memberitahu Terdakwa bahwa Villa tersebut sudah ada yang Booking, namun dikarenakan Terdakwa terlilit hutang sehingga timbul niat Terdakwa menipu saksi Tri Karyadi dengan cara menawarkan Villa Aleena dan memperlihatkan fasilitas didalam nya supaya Sdr. Tri Karyadi tertarik dan memberikan Uang sewa Villa kepada Terdakwa dan uang tersebut akan Terdakwa bayarkan Hutang pribadi Terdakwa bukan untuk di setorkan kepada pemilik Villa atau penjaga Villa Aleena saksi.Ade

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor : 954/Pid.B/2023/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa uang yang Terdakwa bawa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa Uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang-hutang pribadi Terdakwa .
- bahwa pada saat Terdakwa melakukan penipuan tersebut yang berada dilokasi saat itu ada saksi Tri Karyadi dengan istrinya saksi Indri Nurul Hayyi serta penjaga Villa Aleena yaitu saksi.Ade dan Istrinya.
- Bahwa Terdakwa di Komplek Dago Resort bekerja sebagai penjaga Villa milik Sdr.ADRILSAH dikomplek tersebut, namun Terdakwa bekerja sampingan menawarkan Villa-Villa yang lain untuk di sewakan.
- Bahwa Terdakwa dapat Foto-Foto Villa Aleena tersebut dari saksi.Ade sudah lama, karena sebelumnya Terdakwa sudah beberapa kali menjadi perantara penyewaan Villa di Dago Resort termasuk Villa Aleena.
- Bahwa yang melatar belakangi sehingga Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan tersebut dikarenakan Terdakwa terlilit hutang.
- Bahwa adanya kejadian tersebut saksi Tri Karyadi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa telah pula diperiksa barang bukti di persidangan yang telah disita secara sah dan diperiksa di persidangan, berupa :

- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri ,

barang bukti tersebut telah disita secara sah dan ternyata setelah diperlihatkan dipersidangan saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang ada kaitannya dengan peristiwa dalam perkara ini sehingga dapat dijadikan untuk mendukung pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti yang terungkap di persidangan, dapatlah disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan Penipuan yang Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 dan sekitar jam 11.00 Wib di Komplek Dago Pakar Resort Villa Aleena Jl. Iris Garden No.42 Rt 001 Rw 007 Desa Mekarsaluyu Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung
- Bahwa awalnya hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar Jam 21.00 Wib saksi Tri Karyadi mengontak Terdakwa melalui WA yang menanyakan “ada Villa yang ready gak untuk tanggal 11 Agustus 2023 yang bagus, yang luas, dan ada kolam renangnya ? ” dan dijawab Terdakwa “kebetulan pak ditanggal tersebut ada yang ready tiga Unit Villa “ lalu saksi Tri Karyadi bilang “ kirimkan saja pak foto-foto nya dan setelah Terdakwa kirim foto-foto Villa tersebut, saksi Tri Karyadi cocok dengan salah satu Villa yang

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor : 954/Pid.B/2023/PN.Blb.



Terdakwa tawarkan yaitu Villa Aleena, padahal Villa tersebut Terdakwa tahu sudah ada yang Booking, tetapi Terdakwa tetap menawarkan Villa tersebut dan meminta DP kepada saksi Tri Karyadi dan dijawab “nanti saja mau sekalian survey ke lokasi Villanya”, Terdakwa dan saksi Tri Karyadi janji bertemu besoknya untuk mensurvei lokasi. Setelah itu Terdakwa mengontak Via WA kepada saksi.ADE selaku penjaga Villa Aleena meminta Ijin bahwa besok ada yang mau lihat-lihat Villa ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 pagi hari Terdakwa kontak Via WA saksi.Ade menanyakan “ apakah tanggal 11 – 13 Agustus 2023 Villa Alena sudah ada yang Booking ?” dan dijawab saksi.Ade bahwa “ tanggal tersebut sudah ada yang Booking / isi “.
- Bahwa sekitar Jam 11.00 Wib Terdakwa janji bertemu dengan saksi. Tri Karyadi di area Dago Resort, setelah bertemu Terdakwa langsung datang ke Villa Aleena menunjukan Villa tersebut kepada saksi Tri Karyadi dan di lokasi tersebut ketemu saksi Ade dan Istrinya, saat itu Terdakwa sempat bertanya kembali kepada saksi.Ade perihal Villa tersebut sudah di Booking atau belum dan saksi.Ade menjawab “sudah” namun Terdakwa tidak memberitahukan saksi Tri Karyadi lalu Terdakwa meminta ijin kepada penjaga Villa saksi.Ade untuk melihat-lihat kedalam Villa sambil memperlihatkan isi ruangan atau Fasilitas di dalam Villa kepada saksi Tri Karyadi supaya saksi Tri Karyadi tertarik, setelah selesai melihat lihat Villa tersebut dan Saksi Tri Karyadi jawab “cocok dengan Villanya” lalu Terdakwa meminta DP sebesar 50 % atau sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) namun saksi Tri Karyadi hanya memberi DP sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dengan cara di Transfer ke Rekening Bank BRI An.Terdakwa, tetapi uang tersebut Terdakwa tidak berikan kepada pemilik Villa atau penjaga Villa saksi.ADE ;
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2023 sekitar Jam 14.00 Wib Terdakwa mengontak saksi Tri Karyadi Via WA meminta pelunasan sewa Villa lalu saksi Tri Karyadi membayar sisanya dengan cara ditransfer melalui Rekening Bank BRI An.Terdakwa sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan pelunasan sewa tersebutpun seluruhnya Terdakwa tidak setorkan kepada pemilik Villa atau penjaga Villa saksi ADE dan Terdakwa tidak membooking Villa tersebut untuk saksi Tri Karyadi
- Bahwa pada hari jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar jam 14.00 wib Saksi Tri Karyadi dan isteri, saksi Muhammad Iqbal, saksi Indra Setiawan dan keluarga datang ke Villa Aleena dan bertemu dengan 2 (dua) orang menghampiri saksi Tri Karyadi beserta keluarga dan menjelaskan bahwa yang sewa villa pada tanggal 11 Agustus 2023 bukan atas nama saksi Tri

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor : 954/Pid.B/2023/PN.Blb.



Karyadi atau saksi Muhammad Iqbal akhirnya saksi Nurul Indri dan saksi Muhammad Iqbal mencoba untuk konfirmasi kepada Terdakwa namun nomor telepon nya sudah tidak aktif akhirnya kemudian saksi Tri Karyadi beserta keluarga mencari villa baru untuk disewa.

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penjaga Villa milik Sdr.Adriksah di komplek tersebut, namun Terdakwa bekerja sampingan menawarkan Villa-Villa yang lain untuk di sewakan.
- Bahwa yang melatar belakangi sehingga Terdakwa melakukan penipuan tersebut karena Terdakwa terilit hutang dan Uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang-hutang pribadi Terdakwa
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Tri Karyadi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan meneliti apakah Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan alternative yaitu Pertama melanggar pasal 378 KUHP atau kedua melanggar pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim langsung memilih dakwaan pertama yang lebih tepat sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu melanggar Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Ad.1. Unsur : Barang siapa.

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” menunjuk kepada orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Ruslan Als Ruben Bin Gopar yang identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum oleh karena itu mengenai orang yang didakwa oleh Penuntut Umum sudah benar Terdakwa.

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor : 954/Pid.B/2023/PN.Blb.



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya di persidangan Terdakwa mengerti semua yang ditanyakan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Terdakwa mampu menjawab semua yang ditanyakan kepada mereka dengan baik, serta selama pemeriksaan perkaranya di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat apabila dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terbukti maka Terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya, sedangkan mengenai terbukti tidaknya dia sebagai pelaku akan tergantung kepada unsur-unsur lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"

Menimbang, bahwa dalam unsur ke dua ini Undang-Undang menentukan secara alternative perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-Undang, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa elemen perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah :

- a. Memakai nama palsu, atau martabat palsu atau Dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan
- b. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa pengertian dari sub unsur nama palsu adalah apabila seseorang menyebutkan atau memakai nama yang sebenarnya bukan namanya sendiri, sedangkan sub unsur martabat palsu sama maknanya dengan keadaan palsu adalah menyebutkan dirinya dalam keadaan yang tidak sebenarnya;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur tipu muslihat adalah suatu perbuatan dimana seseorang menjanjikan sesuatu kepada orang lain padahal disadari janji tersebut tidak dapat dipenuhi, sedangkan sub unsur rangkaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan adalah kata-kata yang tersusun sedemikian rupa sehingga nampaknya seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar Jam 21.00 Wib saksi Tri Karyadi mengontak Terdakwa melalui WA yang menanyakan “ada Villa yang ready gak untuk tanggal 11 Agustus 2023 yang bagus, yang luas, dan ada kolam renang nya ? ” dan dijawab Terdakwa “kebetulan pak di tanggal tersebut ada yang ready tiga Unit Villa “ lalu saksi Tri Karyadi bilang “ kirimkan saja pak foto-foto nya dan setelah Terdakwa kirim foto-foto Villa tersebut, saksi Tri Karyadi cocok dengan salah satu Villa yang Terdakwa tawarkan yaitu Villa Aleena, padahal Villa tersebut Terdakwa tahu sudah ada yang Booking, tetapi Terdakwa tetap menawarkan Villa tersebut dan meminta DP kepada saksi Tri Karyadi ;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 pagi hari Terdakwa menghubungi saksi Ade menanyakan “apakah tanggal 11 – 13 Agustus 2023 Villa Alena sudah ada yang Booking ?” dan dijawab saksi Ade bahwa “tanggal tersebut sudah ada yang Booking / isi “Namun Terdakwa meminta DP sebesar 50 % atau sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) namun saksi Tri Karyadi hanya memberi DP sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dengan cara di Transfer ke Rekening Bank BRI An.Terdakwa ;

Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2023 sekitar Jam 14.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi Tri Karyadi meminta pelunasan sewa Villa lalu saksi Tri Karyadi membayar sisanya dengan cara ditransfer melalui Rekening Bank BRI An.Terdakwa sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan pelunasan sewa tersebutpun seluruhnya Terdakwa tidak setorkan kepada pemilik Villa atau penjaga Villa saksi Ade dan Terdakwa tidak membooking Villa tersebut untuk saksi Tri Karyadi

Bahwa pada hari jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar jam 14.00 wib Saksi Tri Karyadi beserta keluarganya datang ke Villa Aleena dan bertemu dengan 2 (dua) orang dan menjelaskan bahwa yang sewa villa pada tanggal 11 Agustus 2023 bukan atas nama saksi Tri Karyadi akhirnya saksi Nurul Indri dan saksi Muhammad Iqbal mencoba untuk konfirmasi kepada Terdakwa namun nomor telepon Terdakwa tidak aktif akhirnya kemudian saksi Tri Karyadi beserta keluarga mencari villa baru untuk disewa.;

Bahwa saksi Tri Karyadi percaya kepada Terdakwa karena mengenal dengan Terdakwa pada saat saksi menginap di Villa Taman Pinus tahun lalu dan Terdakwa yang mengurus Villa yang bekerja sebagai penjaga Villa milik Sdr.Adriksah di kompleks tersebut ;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor : 954/Pid.B/2023/PN.Blb.



Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Tri Karyadi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mengetahui sebelumnya bahwa villa Aleena yang Terdakwa tunjukkan dan tawarkan kepada saksi Tri Karyadi sudah dibooking atau sudah dipesan oleh orang lain akan tetapi Terdakwa mengatakan kepada saksi Tri Karyadi bahwa villa tersebut belum ada yang pesan dan tetap meminta pembayaran DP dan pelunasan yang seluruhnya berjumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan tipu muslihat dan dengan menggunakan rangkaian perkataan bohong menggerakkan orang untuk menyerahkan sesuatu barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana Penipuan ;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim, dalam melakukan tindakannya Terdakwa cakap bertindak dalam hukum dan tidak ditemukan alasan pembeda dan atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa, oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Terdakwa dilakukan penahanan secara sah, maka waktu penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan'

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum, berupa :

- 1 (satu) buah ATM Bank BRI
- 3 (tiga) lembar Mutasi Rek BCA A.n Muhammad Iqbal ;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri A.n Indri Nurul Hayyi;
- 8 (delapan) lembar Laporan Transaksi Finansial (rekening koran).

Statusnya akan ditetapkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Terdakwa telah menjalani masa penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan Rutan dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk menanggukkan ataupun merubah status penahannya, maka perlu diperintahkan untuk tetap menahan Terdakwa dalam Rumah Tahanan Negara.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu terlebih dahulu diperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa merugikan dan meresahkan orang lain ;

Yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengaku terus terang sehingga memperlancar pemeriksaan perkaranya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lama penjaranya akan disebutkan dalam amar putusan yang menurut Majelis Hakim telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan akan memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ruslan Als Ruben Bin Gopar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah ATM Bank BRIdikembalikan kepada terdakwa RUSLAN Als RUBEN Bin GOPAR ;
 - 3 (tiga) lembar Mutasi Rek BCA A.n Muhammad Iqbal ;
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri A.n INDRI NURUL HAYYI;
 - 8 (delapan) lembar Laporan Transaksi Finansial (rekening koran).

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor : 954/Pid.B/2023/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari Rabu, tanggal 2023 oleh kami AMBO MASSE, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut di hadapan..... Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa secara virtual ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

PANITERA PENGANTI

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor : 954/Pid.B/2023/PN.Blb.